



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KASIHAN
DESA BANGUNJIWO

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184
Website: www.desabangunjiwo.com, e-mail: desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ARSIP PEMERINTAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2016

LURAH DESA BANGUNJIWO,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan kearsipan Pemerintah Desa Bangunjiwo dapat terlaksana secara efektif dan efisien dan mengoptimalkan pelayanan kepada Masyarakat;
b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang penunjukan petugas arsip Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Arsip Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara SUBAGYO sebagai Petugas Arsip Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, Tahun Anggaran 2016;

KEDUA : Petugas Arsip bertugas mengelola arsip dan membuat laporan pengelolaan arsip setiap triwulan kepada Lurah Desa;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 13 Januari 2016

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kantor Arsip Kabupaten Bantul;
2. Camat Kasihan;
3. BPD Desa Bangunjiwo;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.